



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 10

Layanan Publik Harus Standar

UMBULHARJO, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya menjangkau kebutuhan publik di wilayah dengan memanfaatkan prinsip otonomi melalui pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan. Total ada tujuh urusan yang sudah dilimpahkan.

"Tujuh urusan itu yakni otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan pekerjaan umum, urusan lingkungan hidup, urusan perdagangan, urusan kesehatan dan urusan kebudayaan," kata Tri Widiyanto, Staf Ahli Walikota Bidang Umum, Jumat (17/3), di Balikpapan Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, di dalamnya memuat kewajiban SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun standar pelayanan publik, maklumat pelayanan publik, dan membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Selain itu, terdapat pula kewajiban untuk melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2012. Tri menjelaskan, sejalan dengan harapan publik yang menuntut dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan, perlu ada kejelasan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman.

"Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama

pelayanan publik di daerah berkewajiban melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," katanya.

Tujuannya agar otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diwujudkan. Dia mencontohkan, layanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan harus transparan dan akuntabel. "Dinas ini memberikan pelayanan pemrosesan 27 jenis izin seperti HO, IMB, serta izin penelitian," kata Tri.

Selain itu, lanjut dia, guna memberikan akses pelayanan terbaik bagi masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap tahun 2002 telah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah. (m3)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005